

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 29 / PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 5 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, perlu dilakukan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

**Dalam Keputusan KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN 29/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, serta Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Diktum Kedua Keputusan ini.**

CATATAN : Keputusan KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2020